EFEKTIVITAS PENGAWASAN DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE 2019-2024 TERHADAP PERDA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh:
VINI BUSRIANTI
2110012111018

PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
2025

Reg No : 06/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg.: 06/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

Nama	:	**Vini Busrianti**
Nomor	:	**2110012111018**
Bagian	:	**Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi	:	**Efektivitas Pengawasan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2019-2024 Terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**

Telah disetujui pada Hari **Selasa** Tanggal **Lima** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Nurbeti, S.H., M.H. **(Pembimbing)**

Mengetahui :

Ketua Bagian	**Dekan Fakultas Hukum**
Hukum Tata Negara	**Universitas Bung Hatta**
(Helmi Chandra SY, S.H., M.H)	**(Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H)**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg No: 06/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

Nama	:	**Vini Busrianti**
Nomor	:	**2110012111018**
Bagian	:	**Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi	:	**Efektivitas Pengawasan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2019-2024 Terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Senin** Tanggal **Dua Puluh Lima** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. **Nurbeti, S.H., M,H** **(Ketua/Pembimbing)** _____
2. **Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H. (Anggota Penguji)** _____
3. **Helmi Chandra SY, S.H., M.H** **(Anggota Penguji)** _____

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H

EFEKTIVITAS PENGAWASAN DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE 2019-2024 TERHADAP PERDA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Vini Busrianti[1], Nurbeti[1]
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: Viniibsrnti78@gmail.com

ABSTRAK

Di antara sekian banyak peraturan daerah, seperti "Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPRD memainkan peran krusial dalam memantau pelaksanaannya". Sebagai lembaga legislatif, DPRD bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan peraturan daerah ini, yang dibuat untuk menjamin bahwasanya perempuan serta anak di Kabupaten Pesisir Selatan bisa mewujudkan hak-hak tersebut. Namun dalam praktiknya pengawasan yang dilakukan masih menghadapi berbagai tantangan. Rumusan Masalah 1) Bagaimanakah pelaksanaan pengawasaan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak? 2)Apa saja kendala–kendala yang di hadapi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak? 3) Apa saja upaya yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksaanaan pengawasan terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak? Topik ini berada di bawah payung *sosio legal reserach*, yang kadang-kadang dikenal sebagai studi hukum sosiologis yudisial. Analisis kualitatif dilaksanakan terhadap data yang dikumpulkan melalui studi dokumen serta wawancara, yang mencakup sumber informasi primer. Hasil penelitian: 1) Pelaksanaan Pengawasaan dari DPRD Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Pelaksanaan pengawasan oleh DPRD Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan dengan berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, guna memastikan implementasi perda berjalan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 2) kendala yang di hadapi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak karena terbatasnya pemahaman masyarakat dan kurangnya personel dalam pengawasan. 3) Upaya-upaya yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengatasi kendala yang dihadapi terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah 1) Peningkatan Koordinasi dengan OPD Terkait 2) Pelaksanaan Kunjungan Lapangan dan Reses Tematik 3) Penguatan Fungsi Legislasi dan Anggaran 3) Sosialisasi dan Edukasi Publik 4) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membentuk Kabupaten Layak Anak (KLA).

Kata Kunci: DPRD, **Pengawasan**, **Peraturan Daerah**, **Pemberdayaan Perempuan**, **Perlindungan Anak**,

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Metode Penelitian 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **10**

A. Tinjauan Tentang Pemberdayaan Prempuan dan Perlindungan Anak 10

1. Pengertian Pemberdayaan Perempuan 10

2. Pengertian Perlindungan Anak 11

B. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak 11

1. Latar Belakang Pembentukan Perda 11

2. Tujuan Pembentukan Perda berdasarkan pasal 3 Perda Nomor 2 Tahun 2017 12

3. Ruang Lingkup Perda berdasarkan pasal 4 Perda Nomor 2 Tahun 2017 Peraturan Daerah 13

C. Tinjauan Tentang Perlindungan Anak Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Kabupaten Pesisir Selatan 13

1. Pengertian Perlindungan Anak 13

2. Landasan Hukum Perlindungan Anak 14

3. Hak-hak Anak 15

D. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan DPRD 17

1. Pengertian Pengawasaan 17

2. Bentuk Pengawasaan yang dilakukan DPRD 18

3. Kewenangan DPRD dalam Pengawasaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pmeberdayaan Perempuan dan Anak Kewenangan DPRD dalam Pengawasan Pelaksanaan Perda 19

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 23

A. Pelaksanaan Pengawasaan dari DPRD Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Anak 23

B. Kendala-kendala yang dihadapi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Perda No 2 Tahun 2017 Tentang pemberdayaan perempuan dan Anak 37

C. Upaya-upaya yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksaanaan pengawasan terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Anak 40

BAB IV PENUTUP 45

A. Simpulan 45

B. Saran 46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekuasaan legislatif, anggaran, serta pengawasan diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Daerah. [1] Salah satu cara dalam melihat tugas pengawasan ialah sebagai komponen esensial dalam membuat berbagai program mencapai tujuannya. Tugas-tugas pengawasan yang dijalankan oleh DPRD di tingkat kabupaten/kota dijelaskan dalam Pasal 153 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa fungsi pengawasan DPRD mencakup tiga aspek utama, yaitu: pertama, pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah kabupaten/kota beserta peraturan yang dikeluarkan oleh bupati atau wali kota; kedua, pengawasan atas penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan ketiga, pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.[2]

Salah satu fungsi manajemen ialah pengawasan, yang mencakup pengarahan operasi untuk memenuhi tujuan yang sudah ditetapkan secara tepat waktu serta hemat biaya sesuai dengan aturan serta rencana yang sudah ditetapkan. Mengingat bahwasanya ini ialah sebuah sistem yang bekerja untuk mencapai tujuan bersama,

---

[1] Budiyono, 2013, "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah dalam Rangka Mewujudkan *Good Governance*", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor. 1, hlm. 1

[2] Reynaldo Stefa Iglesias, 2019, "Fungsi Pengawasan oleh DPRD Kabupaten/Kota", Hukum Online, https://www.hukumonline.com/klinik/a/fungsi-pengawasan-oleh-dprd-kabupaten-kota-lt5c77327e4d658/ diakses pada tanggal 29 Mei 2025 pukul 19.35 WIB

fungsi pengawasan secara inheren saling bergantung pada semua fungsi lainnya.[3]

Pada dasarnya, maksud dari pengawasan ialah guna mencegah kemungkinan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan dari sasaran yang sudah ditetapkan dengan cara menetapkan pengukuran kinerja serta mengambil tindakan untuk mendukung pencapaian hasil tersebut. Melalui pengawasan diyakini bisa membantu pelaksanaan kebijakan yang efisien serta efektif untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Salah satu komponen dari sistem *checks and balances* dalam pemerintahan ialah pengawasan yang dilakukan oleh DPRD. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan kewajiban bersama antara DPRD dan pemerintah daerah, seperti yang tercantum dalam UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di sini, pengawasan DPRD tidak hanya mencakup tugas- tugas administratif, tetapi juga mencakup pelaksanaan kebijakan yang secara langsung memengaruhi hak-hak individu.[4] Kebijakan serta program pemerintah daerah harus selaras dengan prinsip-prinsip hukum serta keadilan agar fungsi pengawasan ini dapat berjalan efektif. Sangat krusial bahwasanya program- program ini memprioritaskan perlindungan hak-hak perempuan, yang saat ini belum sepenuhnya terlindungi dan di mana pencapaian kesetaraan dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan masih menjadi tantangan dalam kehidupan sosial.

---

[3]Diskominfo Bireuen, 2023, Urgensi Pengawasan DPRD, https://www.bireuenkab.go.id/berita/kategori/pemerintahan/urgensi-fungsi-pengawasan-dprd diakses pada tanggal 29 Mei 2025 pukul 19.59 WIB

[4] Herman, Said Sampara, Nurul Qamar, 2021, "Hak Mantan Narapidana Menjadi Calon Kepala Daerah Terhadap Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor :56/PUU-XVII/2019", *Journal of Lex Generalis (jls),* Volume 2, Nomor 2, hlm. 3

Akan tetapi, hak-hak perempuan di Indonesia masih jauh dari terjamin. Hanya ada sedikit kemajuan dalam kehidupan sosial untuk mencapai kesetaraan bagi martabat perempuan, meskipun ada fokus yang terus menerus pada kesetaraan serta penghapusan diskriminasi terhadap perempuan[5] Perlindungan hak-hak wanita dan keadilan gender, pemerintah telah secara resmi mengakui dan menetapkan kesetaraan antara pria dan Wanita, semua orang bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini memberikan dasar bagi perempuan dan laki-laki untuk mempunyai akses yang sama terhadap, serta mempunyai peran dalam, bidang ekonomi, sosial, dan politik.[6]

Anak-anak, mengacu R.A. Kosnan, mempunyai jiwa muda dan dalam perjalanan hidup mereka, mereka sangat mudah dipengaruhi. Oleh karenanya, mereka harus diberi perhatian yang mereka butuhkan. Ironisnya, anak-anak sering menjadi sasaran kekerasan serta pelanggaran HAM, dan mereka juga merupakan anggota masyarakat yang paling tidak berdaya, tidak mempunyai kebebasan untuk memilih serta bersuara[7]

Semua orang, termasuk anak-anak, dilindungi hak-haknya di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang diratifikasi pada tahun 1945. Ditujukan untuk melindungi dan meningkatkan kehidupan anak-anak, pemerintah

---

[5] Arbaiyah Prantiasih, 2017, *"*Hak Aasasi Manusa Bagi Perempuan*", Jurmal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 25, Nomor 1, hlm. 1

[6] Andi kasmiati, 2017*, "*Perlidungan Perempuan Dalam Prespektif Gender*"*, *Jurnal Hukum*, Volume 2, hlm. 12

[7] Koesnan, R.A., 2005 , "Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia", Sumur, Bandung, hlm. 99

Indonesia mengesahkan UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Untuk menangani perlindungan anak, UU No. 35 Tahun 2014, sebuah amandemen terhadap UU No. 23 Tahun 2002, diterbitkan untuk mengubah beberapa bagian dan memenuhi kebutuhan tertentu.[8]

Kabupaten Pesisir Selatan bertanggung jawab guna memastikan keberhasilan implementasi dan manfaat nyata bagi masyarakat dari Peraturan Daerah (Perda) No. 2/2017 mengenai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mengingat Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu daerah yang mengesahkan peraturan ini. Perda ini memuat berbagai aturan dan kebijakan strategis dalam rangka meningkatkan peran perempuan dan menjamin perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan memegang peranan krusial dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Perda tersebut. Fungsi pengawasan ini bermaksud guna memastikan bahwasanya kebijakan yang sudah diatur dalam Perda berjalan sesuai dengan harapan, meminimalisasi penyimpangan, serta menjamin akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat.

Namun, hingga saat ini masih terdapat sejumlah tantangan yang mempengaruhi efektivitas pengawasan DPRD, seperti keterbatasan sumber daya, minimnya partisipasi masyarakat, dan hubungan koordinasi yang kurang optimal antara DPRD dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai seberapa efektif DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dalam

[8] Rini Fitriani, 2016, "Peranan Penyelenggaraan", *Jurnal Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak,* Volume 11, hlm. 251

menjalankan fungsi pengawasannya terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2017 selama periode 2019-2024.

Berlandaskan latar belakang tersebut, maka penulis telah melaksanakan penelitian dengan judul: **"EFEKTIVITAS PENGAWASAN DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE 2019-2024 TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasaan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak?
2. Apa saja kendala–kendala yang di hadapi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak?
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksaanaan pengawasan terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa pelaksanaan pengawasaan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Untuk menganalisa Kendala – kendala yang di hadapi DPRD Kabupaten

Pesisir Selatan dalam pelaksanaan pengawasan Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3. Untuk menganalisa Upaya yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksaanaan pengawasan terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Metode Penelitian

   Cabang ilmu hukum yang dikenal sebagai Yuridis Sosiologis ataupun *socio legal reserach* mencakup metode penelitian yang dipakai dalam studi ini. Sebagai instrumen *interdisipliner,* ilmu-ilmu sosial dimanfaatkan dalam penelitian ini. [9]Dikarenakan studi yuridis sosiologis berusaha untuk menetapkan hukum sebagai pola perilaku manusia, studi ini menggabungkan investigasi teoritis serta empiris.[10]

2. Sumber Data

   Data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

   a. Data Primer

      Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber utama yaitu diperoleh secara langsung dari masyarakat melalui studi lapangan [11]. hasil wawancara berupa tanya jawab secara lisan dengan Bagian

[9] Muhammad Choirul Huda, 2021, Metode Penelitian Hukum, Pendekatan Yuridis Sosiologis, Semarang, hlm. 22

[10] *Ibid*, hlm 24

[11] Maiyestati, 2022, "Metode Penelitian Hukum", Cetakan ke-1, LPPM Unversitas Bung Hatta, Sumatera Barat, hlm. 23

Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya yang terlibat dalam komisi yang menangani isu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer: merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat masyarakat dalam penelitian ini digunakan bahan yang berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia [12]Bahan hukum primer antara lain:

   a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
   b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
   c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
   d) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
   e) Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Anak
   f) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 tentang kedudukan DPRD sebagai lembaga perwakilan daerah

2) Bahan Hukum Sekunder

   Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan

[12] Febrial Hidayat, 2009, "Analisis Terhadap Metodologi", Universitas Indonesia, DKI Jakarta, hlm. 10

mengenai bahan hukum primer bahan hukum ini memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer.implementasinya misalnya artikel ilmiah bahan yang diperoleh dari internet teori atau pendapat pasca para sarjana buku makalah skripsi majalah surat kabar dan laporan penelitian[13]

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris dan lain-lain.[14]

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari:

1) Studi Dokumen yaitu cara pengumpulan data dengan cara mengamati dan memahami serta menggunakan buku dan dokumen berupa arsip, tabel atau bidang penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti penulis yang ada di Perpustakaan Kampus Proklamator II Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

2) Wawancara yaitu melakukan tanya jawab antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi secara langsung, narasumber yang diwawancarai yaitu dengan bagian Anggota

[13] *Ibid*, hlm 10

[14] Maya Ulya Sari, 2024, "Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang Dalam Pemenuhan Kesejahteraan Anak", Program Sarjana Strata Satu, Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 9

DPRD dan Sekretariat DPRD. Jenis wawancara yang digunakan semi terstruktur. Diantaranya narasumber tersebut ialah:

a. Bapak Zulpian Aprianto SH,MH
b. Bapak Efrianto S.SI
c. Bapak Agus

d. Analisa Data

Data yang penulis peroleh kemudian di analisa dengan cara kualitatif, yakni dengan cara mengelompkkan data menurut aspek- aspek yang diteliti atau tanpa menggunakan angka-angka, berdasarkan data yang dikumpulkan langsung dari narasumber untuk memperoleh gambaran masalah yang diteliti oleh peneliti.[15]

[15] Maiyestati, O*p. Cit*., hlm. 81.